



## **PENETAPAN**

Nomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra



### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadiliperkaraPerdata Agama pada tingkatpertamadalam sidang Hakim Tunggal, telahmenjatuhkanpenetapan dalam perkaraDispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, tanggalahir 14-11-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTani, bertempattinggal di Dusun Rangan, DesaMarong, KecamatanPraya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, No.HP. 081992175834,selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajariberkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengarkaneteranganPemohon.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal8 September2021 yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama PrayaNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra, tanggal8 September2021 mengemukakanhal-halsebagai berikut :

1. BahwaPemohonmemiliki anak perempuan bernama XXXXXX, yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal12-10-2003 atauumur 17 tahun 11 bulan;
2. BahwaanakPemohontersebutsekitar1 tahuntelahmenjalincintadenganseorangPerjaka yang bernama XXXXXXXX, tanggalahir 10-12-1999 atauberumur 21 tahun, agama Islam, pekerjaanSatfam, bertempattinggal di LingkunganHandayani, KelurahanLeneng, KecamatanPraya, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. Rosidin bin Junaidi** dan anak Pemohon tersebut telah selarian kerumah orang tua/keluarga calon suaminya yang bernama **M. Rosidin bin Junaidi** sekitar pada tanggal 29 Agustus 2021, Pemohon dan orang tua calon suaminya berkeinginan untuk menikah keduanyadengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalang-halangi pernikahan, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanyatersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B - 252/Kua.18.02.05/pw.01/VIII/2021, sehingga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Praya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadiliperkaraini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MenetapkanmemberidispensasibagianakPemohon yang bernama**HawariunNisabinti Zainal Abidin**, yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 12-10-2003 atauumur 17 tahun 11 bulanuntukmenikahdengancalonsumaminya yang bernama**M. Rosidin bin Junaidi**, tanggalahir 10-12-1999 atauberumur 21 tahun;

3. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

Subsider:

Dan atauapabilaPengadilan Agama Prayaberpendapatlain, pemohonmohonPenetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada haripersidangan yang telahditetapkan, Pemohon, anakPemohon, dan calonsumamianakserta orang tuacalonsumamianakPemohon, telahhadirdipersidangan;

Bahwa Hakim telahberusahamenasehatiPemohon, anakPemohon dan calonsumamianakPemohon agar menundaPernikahananakPemohondengancalonistrinyamengingatusiaanak para Pemohonbelummencapai 19 tahunsebagaimanaketentuanPasal 7 ayat (1) Undang-UndangNomor 16 Tahun2019 tentangPerkawinanatasperubahanatasUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikannasehat dan pandangan-pandanganterkaitdenganresikobagipernikahanusiamuda yang belumsiapdalamsegifisik, psikis dan mentalnya. Bagiperempuanalatreproduksinyabelumsiapuntukhamil, disampingmembahayakankesehatandirinya juga kesehatanbayinya. Remaja yang menikah di usiadibawah 19 tahunlebihberesikomengalamigangguan mental, gangguankejiwaan, depresi, kecemasan, gangguandisosiatif (kepribadianganda) dan trauma psikologislainnya. Remajacendrungbelummampumengelolaemosi dan mengambilkeputusandenganbaikakibatnyaketikadihadapkandengankonflikru mahtanggapasanganpernikahanmudaseringkalimenggunakanjalankekerasan , selainitukeguguranataukehilangananak yang kerapterjadi pada pernikahanusiamuda;

Halaman 3dari19halaman, PenetapanNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-resiko tersebut bersama orang tuanya dan calon suaminya. Pemohon dikarenakan calon istrinya saat ini sudah selarian;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suaminya, Pemohon yang bernama **xxxxxxx**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak dipaksa dari siapa pun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan calon suaminya dan saat ini sudah tinggal di rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layak konsumsi di rumah tangganya sedangkan calon su-

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyatelahmemilikipekerjaansebagaiSatpam di BTN Lingkar Muslim yang penghasilannyasetiapbulansekitar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah).

- BahwaanakPemohonsudahmengetahuiresiko yang timbuldalampernikahanmudanamunanakPemohon dan calonsuaminyatetapakanmelangsungkanpernikahankarenabilatidakmenika hmudaratnyajauhlebihbesar;
- BahwaanakPemohonsudahsiaplahirbatinuntukmenjalanihidupberumah tanggadengancalonsuaminya;

BahwakemudiandibacakanlahpermohonanPemohon yang isinyatetapdipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telahmendengarkanketerangananakPemohon yang bernama xxxxxxxx,secara garis besarnya sebagaiberikut:

- BahwaanakPemohonsaatiniiberusia17tahun11bulan;
- BahwaanakPemohonmempunyaakeinginanmenikahsecepatnyadengan calonsuaminya;
- Bahwakeinginanuntukmenikahtidakadapaksaandarisiapapun;
- BahwahubungananakPemohondengancalonsuaminyasudah sangat dekat;
- BahwahubungananakPemohondengancalonsuaminyatelahberpacaran selama1 tahun;
- BahwaanakPemohontelahtelarian pada tanggal29 Agustus2021 dengancalonsuaminya dan saatinisudahtinggal di rumahcalonsuaminya;
- BahwapihakkeluargasudahsepakatmenikahkananakPemohondengan Calon suaminya;
- BahwaanakPemohon dan calonsuaminyatidakterikatperkawinandengan orang lain dan tidakada yang keberatan;
- BahwaanakPemohontelah lulus sekolah dan saatinisudahtidaksekolah, sedangkcancalonsuaminyatelah lulus sekolah dan saatinitelahtbekerja.

Halaman 5dari19halaman, PenetapanNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layak untuk rumah tangga sedang kan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Satpam di BTN Lingkar Muslim yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan mudan amun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suaminya anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa calon suaminya anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia pernah menikah namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Praya dengan istri pertamanya;
- Bahwa hubungan calon suaminya anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa hubunganny dengan anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian 29 Agustus 2021 saat ini sudah tinggal di rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layak untuk rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Satpam yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan mudan aman anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup bersama tanggadengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.1) diberitanggal dan paraf Hakim;
- 2.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suaminya anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.2) diberitanggal dan paraf Hakim;
- 3.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-*nazgelen*, kemudiandiberikode (P.3) diberitanggal dan paraf Hakim;

4.-----

Fotokopi Surat Pertanggungjawaban atas nama Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudiandiberikode (P.4) diberitanggal dan Hakim;

5.-----

Asli Surat Penolak dari KUA Praya atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Praya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudiandiberikode (P.5) diberitanggal dan Hakim;

6.-----

Fotokopi Surat Kesehatan atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cahaya Medika. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudiandiberikode (P.6) diberitanggal dan Hakim;

7.-----

Fotokopi Surat Kesehatan atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cahaya Medika. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudiandiberikode (P.7) diberitanggal dan Hakim;

8.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudiandiberikode (P.8) diberitanggal dan Hakim;

9.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lombok Tengah. Bukti fotokopisurat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberikode (P.9) diberitanggal dan Hakim;

10.-----

Fotokopi Ijazah anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopisurat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazgelen, kemudian diberikode (P.10) diberitanggal dan paraf Hakim;

11.-----

Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopisurat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazgelen, kemudian diberikode (P.11) diberitanggal dan paraf Hakim;

12.-----

Fotokopi Surat Pertanggungjawaban atas nama atas nama bapak calon suami Pemohon, Bukti fotokopisurat tersebut telah diperiksa dan oleh Hakim dan telah di-nazgelen, kemudian diberikode (P.12) diberitanggal dan Hakim;

Menimbang, bahwaselain buktisurat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkansaksi-saksi yaitu :

1. Saksi pertama bernama **Lalu Anding Mulidi Atma bin Lalu Husen**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Rangah, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; Dibawah sumpah nya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Pamancalon suami anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksitahuPemohonmengajukandispensasikawinanaknya ;
- BahwasaksitahuanakPemohonbernama**HawariunNisa binti Zainal**, sedangkancalonsumianakPemohonbernama**M. Rosidin bin Junaidi**;
- Bahwa, saksitahuanakPemohon dan calonsuminyasaatinitidakdalamikatanperkawinandengan orang lain dan keduanyaberagama Islam;
- BahwasaksitahuanakPemohondengancalonsuminyatelah lama perpacaransekitar1 tahun.
- BahwaanakPemohontelahdilarikanatauselariandengancalonsuminya.
- BahwasaksitahuPemohonpernahdatangke Kantor Urusan Agama KecamatanPrayauntukmendaftarkanpernikahananakny, namunditolakdenganalasanadanyapersyaratanmasalahusiaanakPemohonmasihdibawahumur minimalperkawinan;
- BahwasaksitahuanakPemohonsaatiniiberumur17tahun11bulan;
- Bahwamasyarakatsekitartidakada yang keberatandenganrencanapernikahananakPemohon;
- BahwaanakPemohontelah lulus sekolah dan saatinisudahtidaksekolah, sedangkancalonsuminyatelah lulus sekolah dan saatinitelahbekerja.
- BahwasaatinianakPemohonbelumbekerjanamunsudahterbiasa mengurusrumahtangga dan telahbisamemasakmakananlayaknyaiburumahtanggasedangkancalonsuminyatelahmemilikipekerjaansebagaiSatpam di BTN Lingkar Muslim yang penghasilannyasetiapbulansekitar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah).
- BahwaanakPemohontelahselarian pada tanggal29Agustus2021 dan telahmelaksanakan acara adatsepertinyelabar dan besejati.

Halaman 10dari19halaman, PenetapanNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksitahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

2. Saksi kedua bernama **Lalu Sahron bin Mamik Sakmah**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di lingkungan Handayani, Kelurahan Lenneg, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon karena saksi adalah Pamancalon suaminya anak Pemohon;
- Bahwasaksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya ;
- Bahwasaksi tahu anak Pemohon bernama **Hawariun Nisa binti Zainal**, sedangkan calon suaminya anak Pemohon bernama **M. Rosidin bin Junaidi**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwasaksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama pacaran sekitar 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah dilarikan atau selari dengan calon suaminya.
- Bahwasaksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwasaksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layak untuk rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Satpam di BTN Lingkar Muslim yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 29 Agustus 2021 dan telah melaksanakan acara adat seperti nyelabar dan besejati.
- Bahwa saksi hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagai mana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawin dari pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya sebagai mana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda,

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut lebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagian anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya (P.4) dan (P.12);

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehe ndak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena kedua nyas sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak anak Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.12, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1606, kemudi an diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwabarangsiapa yang menyatakan mempunyai hak atau ian menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkannya yaitu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwabukti (P.1), (P.2) dan (P.3) adalahaktaotentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwabukti (P.8) dan (P.9) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (naze gelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak Pemohon selama ini telah di akuis secara administrasi kependudukan sebagai orang tua dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya anak Pemohon dan orang tuanya;

Menimbang, bahwabukti (P.6) dan (P.7) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa Surat Kesehatan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cahaya Medika di Leneng yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (naze gelen), dan cocok dengan aslinya,

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon ertacalon suaminya dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.10 dan P.11 adalah akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon berumur 17 tahun 11 bulan membenarkan masih dibawah umur, bahwa anak Pemohon telah bersekolah dan telah mendapatkan Pendidikan

dimana anak Pemohon saat ini telah selarian ingin menikah dengan calon suaminya. Dimana orang tuanya telah sanggup untuk membimbing, menjaga dan bertanggung jawab setelah menikah. Serta

karena anak Pemohon masih dibawah 19 tahun sehingga adapenolakan KUA Kecamatan Praya untuk menikah karena anak Pemohon sehingga telah nyatakan hendak perkawinan anak Pemohon tersebut,

tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *a quo* Pemohon secara persona standi in iudiciu memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikah dengan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbelat usia anak Pemohon masih 17 tahun 11 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Pemohon sudah dalam selarian yang mana kondisi ini adalah adat istiadat dari pulau Lombok yang mana Ketika seorang yang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikah dengan seorang calon istrinya maka akan dibawakan ke rumah calon mempelai laki-lakinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan dan telah menjalin hubungan dengan **M. Rosidin bin Junaidi** disertai sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa antara **Hawariun Nisa binti Zainal** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula **M. Rosidin bin Junaidi** tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2021 sehingga saat ini anak Pemohon berada di rumah ibu calon suaminya anak Pemohon;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon sua-

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyatelahmemilikipekerjaansebagaiSatpamyang  
penghasilannyasetiapbulansekitar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah).

5. BahwaPemohonseleku orang tuadenganorang  
tuacalonsumianakPemohonbesertakeluargabesarnyatelahbersepakatme  
nikahkananaknyasecepatnya;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktatersebut di atas,  
makatelahterbuktianakPemohontelahsepakatuntukmelangsungkanpernikaha  
ndenganM. Rosidin bin Junaidi,  
namunrencanapernikahansecaraesmitersebutterhalangkarenaanakPemoho  
nbelummencapaibatasusia minimal untukmenikah,  
sedangkansemuapersyaratanpernikahanlainnyatelahterpenuhi,  
tetapiapabiladispensasi nikah  
tidakdiberikandikhawatirkanakanmenimbulkandampaknegatif yang  
tidakdinginkan oleh keduaabelahpihak pada masa yang akandatang, dan  
saatinianakPemohontelahtselariandengancalonsuminyasejaktanggal29  
Agustus 2021 telahtinggal di rumah orang  
tuacalonsuminyamerupakanaibbagikeluarga dan  
inimerupakanadatistiadatdaripulau Lombok  
jikainginmenikahdenganseorangperempuanatauseoranglaki-laki,  
sertakeluargaPemohon dan  
keluargacalonsumianakPemohontelahtmenyelesaikantahapanadatsepertibe  
sejati dan nyelabar, maka Hakim berpendapatsolusihukum yang  
terbaikadalahmemberikandispensasi nikah kepadaanakPemohon;

Menimbang, bahwaPasal 7 ayat (2) Undang-UndangNomor 16 Tahun  
2019 tentangperubahanatasUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974  
tentangPerkawinanmenentukandalamhaladanyapenyimpanganterhadapkete  
ntuanPasal 7 ayat (1) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019  
tentangperubahanatasUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974  
tentangPerkawinan, PemohonharusmemintadispenasikepadaPengadilan  
dan Hakim akanmempertimbangkanlebihlanjutdalampenetapanini;

Menimbang,  
bahwatujuandariditetapkannyabatsumurtersebutadalahuntukmenjagakeseh

Halaman 17dari19halaman, PenetapanNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atansuami-isteri dan keturunanmereka,baikkesehatanfisikmaupunkesehatan mental yang berkaitandengankematangan mental seseorang, sehinggaperkawinanitusendiridapatmewujudkantujuanperkawinansesuai kete ntuanPasal 1 Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 tentangperubahanatasUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanadalahbertujuanmembentukkeluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa. Atau, menurutPasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuantersebutdibahasakandengan : “mewujudkankehidupanrumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwadispensasi nikah yang diberikanPengadilan Agama kepadapencarikeadilanadalahuntukmenghindariterjadinyamudharat yang lebihbesardaripadamashlahatnya, denganmelihatfaktadipersidanganhubungankeduanyasudah sangat dekat dan saatinianakPemohondalamtelahselariansejaksehinggasudahtinggal di rumah orang tuacalonsuminyasejaktanggal29 Agustus 2021 dankeduabelahpihakkeluargaadakekhawatirantentanghubungantersebut, makasesuaidengankaidahfiqih yang selanjutnyadiambil- alihsebagaiPERTIMBANGANhukumsebagaiBERIKUT:

## مقدم على جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: “Mencegah yangmembahayakanitulebihdiprioritaskandari pada meraihkeuntungan”. Kitab IlmuUshul al-Fiqh, 1977, halaman 168 dan sejalan pula dengansatukaidahfiqihdalam Kitab Al-AsybahWa al-Nadzairhalaman 128 sebagaipertimbanganhukum hakim sebagaiberikut:

## تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadapprakyatnya/pencarikeadilanharusdikaitkandengankemashlahatan”.

Menimbang,  
bahwaantaraanakPemohondengancalonsuminyatidakadalahalanganuntukmel- angungkanperkawinansebagaimana yang dimaksudpasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 18dari19halaman, PenetapanNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanyamenyatakanpersetujuannyauntukmenikahsebagaimana yang dimaksudPasal 6 ayat (1) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 tentangperubahanatasUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanjo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwaberdasarkanhal-haltersebutdiatas, makapermohonanPemohoncukupberalasan dan tidakmelawanhaksehinggapatutuntukdikabulkan;

Menimbang, bahwasesuaidenganketentuanPasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/PegawaiPencatat Nikah KecamatanPraya, Kabupaten Lombok Tengah dapatmelangsungkanpernikahananakPemohondengancalonsuminyatersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkanpasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telahdiubah dan ditambahdenganUndang – UndangNomor 3 Tahun2016, dan telahdiubah dan ditambahuntukkeduakalinyadenganUndang – UndangNomor 50 Tahun2019, makabiayaperkaradibebankankepada Para Pemohon ;

Mengingat, akanketentuanPerundang – Undangan yang berlaku dan hukumsyara' yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. MemberidispensasikepadaPemohon (xxxxxxx)untukmenikahkananaknyabernama (xxxxxxx) dengancalonsuminya (**M. Rosidin bin Junaidi**);
3. MembebankankepadaPemohonuntukmembayarbiayaperkaraini sejumlahRp.225.000,00 (dua ratusduapuluh lima ribu rupiah);

DemikianpenetapaninidijatuhkanPraya pada hariSenintanggal20 September2021 Masehibertepatan dengantanggal13 Shafar1443 Hijriyah oleh **Solatiah, S.H.I.**, yang ditunjuksebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Praya pada hariitu juga dalamsidangterbukauntukumum**Istiqomah Malik, S.H.**, sebagaiPaniteraPenggantidengandihadiri oleh Pemohon;

Halaman 19dari19halaman, PenetapanNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Hakim

**Solatieh, S.H.I.**

PaniteraPengganti

**Istiqomah Malik, S.H.**

Perincianbiaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 15.000,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai: Rp. 10.000,00

J u m l a h:Rp.225.000,00 (dua ratusduapuluh limaribu rupiah).

Untuk Salinan

PaniteraPengadilan Agama Praya

**Drs. AHMAD, S.H., M.H.**

Halaman 20dari19halaman, PenetapanNomor1970/Pdt.P/2021/PA.Pra.